



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Gia

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara;

Penggugat, umur 47 Tahun, Agama Katholik, Pekerjaan Pemilik Toko Musik Online, Pendidikan terakhir SMA, NIK KTP xxx, alamat tempat tinggal di Xxx, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dengan domisili elektronik pada alamat email: belindamusik31@gmail.com selanjutnya disebut "**Penggugat**";

melawan

Tergugat, umur 50 Tahun, Agama Katholik, Pekerjaan Pemilik Toko Musik, Pendidikan terakhir Strata I, Alamat Tempat Tinggal sekarang di Jalan Xxx, Kab. Gianyar selanjutnya disebut "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 8 April 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat (Fasakh) yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar dengan Nomor 9/Pdt.G/2022/PA.Gia, tanggal 8 April 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2016, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan kecamatan Kota, Kota Kediri, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx, tertanggal 17 Oktober 2016;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di

Hal 1 dari 11 hal Put. No 9/Pdt.G/2022/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kediaman bersama selama 5 tahun dan belum di karuniai anak;

3. Bahwa sejak Desember 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugatmulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - o Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan perbedaan pandangan dan sudah tidak sejalan dalam membangun rumah tangga, sehingga dalam rumah tangga sudah tidak adakeharmonisan Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat dengan Penggugat tetap memutuskan untuk menyelesaikan masalah dengan ber cerai;
 - o Bahwa, puncaknya pada bulan Juli tahun 2020 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, sehingga sudah tidak ada hubungan layaknya suami-istri;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah kembali ke agama semula yaitu agama Katholik tahun 2021;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gianyar kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Memfasakh Perkawinan Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal 2 dari 11 hal Put. No 9/Pdt.G/2022/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat telah dipanggil menghadap ke persidangan tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dan terhadap isi gugatannya tersebut Penggugat menyampaikan perbaikan dan penjelasan tambahan sebagai berikut;

- Tambahan pada posita angka 3 (tiga), Bahwa sejak 3 (tiga) tahun setelah pernikahan sudah sering bertengkar, Persoalannya awalnya masalah-masalah yang kecil bisa jadi besar karena Tergugat berwatak keras dan suka marah sehingga permasalahan yang awalnya kecil bisa jadi besar yang menyebabkan terjadinya pertengkaran selain itu Penggugat pernah bertanya kepada Tergugat masalah Tergugat main perempuan lain yang akhirnya membuat Tergugat marah dan memukul Penggugat;
- Tambahan pada posita angka 4 (empat), Penggugat dan Tergugat sudah pindah keagama semula yakni Katholik tahun 2021, atau sudah 1 (satu) tahun lebih kembali ke agama Katholik;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka Tergugat tidak menggunakan hak – haknya, dan persidangan dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

Hal 3 dari 11 hal Put. No 9/Pdt.G/2022/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx an Penggugat tertanggal 22 Mei 2019 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dinazegelen Pejabat Pos, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tanggal 17 Oktober 2016 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup, dinazegelen Pejabat Pos, kemudian oleh Ketua Majelis bukti tersebut diparaf dan diberi kode bukti P.2;

B. Saksi :

1. **Saksi 1**, umur 22 tahun, Agama Katholik, Pekerjaan Guru Musik, Pendidikan S1, tempat tinggal di Perumahan Dangin Bethe Lestari Blok VI No. 31, Kel/Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, dibawah sumpah menurut tatacara agamanya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah anak Kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah Ayah sambung saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara islam karena tidak hadir pada saat pernikahannya;
 - Bahwa saksi tahu tahu, Penggugat pindah agama Islam, serta Penggugat dan tergugat sudah tinggal bersama lama, baru saksi mengetahui kalau penggugat dan Tergugat sudah menikah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kediri Jawa Timur sekitar 1,5 tahun kemudian pindah ke Bali sampai dengan sekarang;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;

Hal 4 dari 11 hal Put. No 9/Pdt.G/2022/PA.Gia



- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun 3 (tiga) tahun saja, setelah itu sering terjadi percecokan antara Penggugat dan Tergugat, dan itu sering terjadi;
 - Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena permasalahan kecil bisa jadi besar, misalnya Penggugat komentar sesuatu tidak cocok dengan Tergugat akhirnya bertengkar ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah memperlakukan tentang agama;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat sholat maupun saat ini bulan Ramadhan Penggugat tidak menjalankan ibadah puasa;
 - Bahwa saksi tidak tahu agama Penggugat saat ini, karena beribadah sendiri-sendiri di kamar masing-masing;
 - Bahwa Saksi dan keluarga sudah pernah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun membina rumah tangga namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan;
2. **Saksi II**, umur 18 tahun, agama Katholik, pekerjaan Pelajar, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Perumahan Daging Bethe Lestari Blok VI No. 31, Kel/Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, dibawah sumpah menurut tatacara agamanya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pengugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah anak Kandung Penggugat dari suami terdahulu, dan kenal dengan Tergugat karena sekarang adalah ayah sambung saya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dulu sewaktu menikah masuk agama Islam;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa sepengetahuan saksi awalnya hanya dari permasalahan kecil

Hal 5 dari 11 hal Put. No 9/Pdt.G/2022/PA.Gia



bisa jadi besar misalnya sedang di dalam tiba cekcok mulut;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pindah keagama Katholik sejak tahun 2021;
- Bahwa dari Pengakuan dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mendamaikan dan menasehati Penggugat agar mengurungkan niat bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun, mencukupkan dengan bukti yang telah diajukan di muka sidang dan memberikan kesimpulan pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini, maka Pengadilan tidak menempuh proses mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasihati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan

Hal 6 dari 11 hal Put. No 9/Pdt.G/2022/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019 mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan perbedaan pendapat dan sudah tidak sejalan dalam membangun rumah tangga, sehingga pada bulan Juli tahun 2020 Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang hingga sekarang, namun tahun 2021 Penggugat dan Tergugat telah kembali ke agama Khatolik (murtad);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terkait bukti P.1 (Kartu tanda Penduduk) menerangkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Gianyar, oleh karenanya pengajuan gugatan cerai oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Gianyar telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 285 Rbg, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat dalam hukum pembuktian dianggap telah terbukti karena ketidakhadiran Tergugat di

Hal 7 dari 11 hal Put. No 9/Pdt.G/2022/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dianggap sebagai pengakuan Tergugat, namun untuk menghindari adanya kesepakatan perceraian yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar, maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat untuk membuktikan alasan gugatannya, telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama **Saksi 1** (saksi I) dan **Saksi II** (saksi II) keduanya mengenal Penggugat dan Tergugat, para saksi sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat adalah fakta yang dilihat atau didengar atau dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan agama Islam
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Desember tahun 2019 lalu yang disebabkan perbedaan pandangan dan sudah tidak sejalan dalam membangun rumah tangga;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang sejak Juli Tahun 2021;
4. Bahwa Penggugat telah beragama Katholik;
5. Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 8 dari 11 hal Put. No 9/Pdt.G/2022/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat di persidangan, dan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan agama Islam;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang kurang lebih 1 (satu) tahun;
4. Bahwa Penggugat telah beragama Katholik;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 1, pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam, oleh karenanya proses perceraian antara Penggugat dan Tergugat dapat diperiksa dan diadili di Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Gianyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Penggugat sudah tidak lagi beragama islam dan pindah ke agama katholik, maka haruslah dinyatakan bahwa Penggugat telah murtad;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan dalil syar'i sebagaimana pendapat ahli fiqh Sayyid Sabiq dalam fikh Sunnah Juz II halaman 314, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang artinya sebagai berikut : 1. " Apabila salah satu suami/istri murtad keluar dari agama islam dan tidak kembali lagi, maka nikahnya fasakh/rusak disebabkan kemurtadannya itu " 2. " Apabila seorang suami atau istri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain, karena sesungguhnya riddah salah seorang diantara mereka itu menjadikan putusnya hubungan perkawinan mereka. Dan putusnya hubungan perkawinan itu berupa fasakh".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 4 dan 5, Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sehingga menyebabkan keduanya pisah ranjang, hal ini merupakan bukti yang kuat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis

Hal 9 dari 11 hal Put. No 9/Pdt.G/2022/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, sehingga dalam hal ini patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah retak dan pecah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ; Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat terbukti telah murtad / keluar dari agama islam, maka Majelis dengan mempedomani KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang pemberlakuan Buku II (edisi revisi tahun 2013, hal. 149) mengabulkan petitum angka (2) yang diajukan oleh Penggugat dengan menyatakan memfasakhkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya maka perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Memfasakhkan perkawinan Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 570.000,00 (Lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1443 *Hijriyah* oleh kami **Dodi Yudistira, S.Ag., M.H** sebagai Ketua Majelis **dan Hj. Lia Auliyah, S.H.I., M.H.**, serta **Fajar Pardanny Putri, S.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu

Hal 10 dari 11 hal Put. No 9/Pdt.G/2022/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Nur Astarianingsih, S.HI,M.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hj. Lia Auliyah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Dodi Yudistira, S.Ag., M.H

Fajar Pardanny Putri, S.Sy

Panitera Pengganti

Nur Astarianingsih, S.HI,M.H

Perincian Biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00	
Proses	Rp	50.000,00	
Panggilan	Rp	450.000,00	
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00	
Redaksi	Rp	10.000,00	
Meterai	Rp	10.000,00	
Jumlah	Rp	570.000,00	(Lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 hal Put. No 9/Pdt.G/2022/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)